



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 442 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN.**
- KESATU** : Menetapkan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022


**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Ketenagakerjaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 442 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
2. Sub Koordinator Urusan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
3. Sub Koordinator Urusan Kelembagaan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
5. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
6. Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Koordinator:

- a. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberikan pengarahan kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- b. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- c. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur; dan
- d. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretaris:

- a. membantu Koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- b. membantu Koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- c. menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur; dan
- d. menjalankan tugas lain yang diberikan Koordinator.

3. Anggota

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, penempatan kerja kepada pemberi kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- c. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas;
- d. mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pemberi kerja sesuai minat, bakat dan keterampilan yang dibutuhkan (*job canvassing*);
- e. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counseling*) dan analisis jabatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- f. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- g. mengidentifikasi pelatihan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas di tempat kerja;
- i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah dan jam kerja;
- j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
- k. menjalankan tugas lain yang diberikan koordinator.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN